

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisa penulis pada data-data hadis dan juga penelitian sanad dan matan, Hadis Shahih Bukhori nomor 1776 dapat dikategorikan sebagai hadis shohih yang dapat dijadikan hujjah walaupun dalam segi matan banyak riwayat lain dalam kitab hadis lain yang berbeda redaksinya, dengan kata lain makna yang terkandung tetap sama walaupun kalimatnya berbeda-beda, didukung dengan dalil-dalil Al-quran yang tidak bertentangan dengan hadis tersebut serta dukungan dari matan hadis-hadis dari riwayat lain seperti shohih muslim, sunan at-tirmidzi, sunan an-nasa'i, musnad ahmad, menjadikan hadis dalam kitab shohih bukhori benar-benar hadis shohih yang dapat dijadikan hujjah sampai pada saat ini.
2. Adapun Hadis Shahih Bukhori Nomor 1776 tentang penentuan awal bulan syawal dapat dijadikan hujjah, dikarenakan tingkatan hadis yang terkandung di dalam kitab Shohih Bukhori berkualitas shohih, serta keshohihannya dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan hadis-hadis yang ada dari jalur periwayatan lain disamping itu juga dalam kajian ilmu mukhtalaful hadis tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an, tidak dinash olh hadis yang muncul setelahnya, serta hadis tersebut telah memenuhi persyaratan maqbul ma'mulun bih.
3. Penentuan awal bulan syawal penting demi terjalannya kepercayaan umat terhadap pemerintah dan ulama dalam menentukan hari idul fitri, walaupun redaksi didalam hadis menyontohkan rukyat itu di akhir bulan sya'ban serta judul skripsi ini menyinggung ke bulan syafal dikarenakan untuk mengingatkan tentang larangan berpuasa di hari Idain(dua hari raya), jadi dirasa sama pentingnya antara penentuan bulan syawal dan bulan ramadhan. Serta hari raya idul fitri adalah momen haru dan sakral bagi masyarakat muslim, walaupun ibadah

sunnah akan tetapi perbedaan pelaksanaan sholat Id mampu menghipnotis masyarakat awam untuk ragu terhadap pelaksanaannya selain itu juga dapat memicu konflik sosial masyarakat, sehingga dapat disimpulkan antara pelaksanaan puasa ramadhan dan sholat Idul Fitri sama pentingnya untuk dikaji lebih mendalam, seperti halnya yang telah dijabarkan pada bab empat diatas. Dalam periwayatan hadis Shohih Bukhori nomor 1776 yang di dukung dengan ilmu astronomi, bahwa hadis tersebut lebih condong kepada hukum rukyatul hilal, dimana hilal harus terlihat dengan acuan ilmu-ilmu astronomi walaupun dari sebagian ulama hanya menggunakan hukum hisab, akan tetapi akan lebih berhati-hati jika menggunakan hukum keduanya (hisab dan rukyat) dengan dukungan teknologi modern yang mempermudah proses rukyat dan hisab demi tercapainya bukti nyata yang dapat di dokumentasikan tentang proses rukyat dan hisab.

## **B. Saran**

1. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari data-data yang telah dipaparkan maupun dari segi kepenulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
2. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai hadis Shohih Bukhori nomor 1776, dengan pendekatan ilmu-ilmu lain selain ilmu astronomi.
3. Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan umat Islam terutama sebagai bukti kebenaran Alquran dan hadis dari segi ilmu Astronomi.